



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/547 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/187/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2025 dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif, efektif dan tepat sasaran sehingga diperlukan tim teknis yang dapat melaksanakan sesuai dengan tahapan penanganan pascabencana;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/187/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025, tidak sesuai lagi dengan susunan tim teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2025 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
4. Peraturan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/187/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Permintaan Penyaluran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor 300.2/2745/BPBD/2024;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

4. Surat Pernyataan Tidak Terdapat Duplikasi Pembiayaan; dan

5. Surat Permohonan Verifikasi Dokumen Permintaan Penyaluran Hibah RR Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/187/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/187/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk membantu memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPA pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

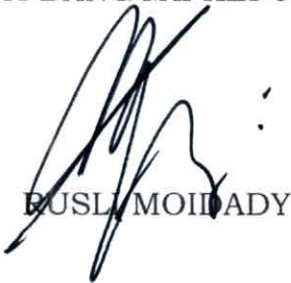
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/547 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/187/TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Nama : HARDIANTO I. BUKARIM, ST NIP : 19780823 201101 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tkt. I, III/d	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda PUPR Kab. Bangkep	Ketua Tim Teknis
2	Nama : BURHAN S. EDI, ST NIP : 19781009 200701 1 015 Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Kab. Banggai Kepulauan	Tim Teknis
3	Nama : IKRAR, ST NIP : 19880330 201903 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt. I, III/b	Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton PUPR Kab. Bangkep	Tim Teknis

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOINDADY